

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
							<input checked="" type="checkbox"/>						

## Mustafa Diminta Bayar Uang Pengganti Rp17,14 Miliar

MANTAN Bupati Lampung Tengah, Mustafa divonis hukuman 4 tahun penjara dalam sidang korupsi *fee* proyek Pemkab Lamteng tahun anggaran 2018 pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin (5/7).

Mustafa juga dijatuhi pidana tambahan uang pengganti Rp17,14 miliar, serta pencabutan hak politik selama dua tahun.

Dalam sidang tersebut Mustafa hadir secara daring dari LP Sukamiskin. Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho juga hadir via daring lantaran adanya pemberlakuan PPKM darurat Jawa dan Bali.

Menurut Majelis Hakim, Mustafa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mustafa empat tahun penjara, denda Rp300 juta apabila tidak dibayar diganti dengan 3 bulan kurungan penjara," ujar Majelis Hakim Efiyanto.

"Apabila satu bulan

setelah vonis berkekuatan hukum tetap, harta dan asetnya akan disita dan dilelang. Jika tidak mencukupi (uang pengganti) diganti dengan pidana 2 tahun penjara," ujar dia.

Atas putusan tersebut Mustafa menyetujui vonis 4 tahun penjara, namun ia keberatan dengan besaran uang pengganti Rp17,14 miliar tersebut.

Menurutnya, ia tak menikmati uang tersebut, meski ada sebagian, yakni sekitar Rp 4 miliar yang ia gunakan untuk keperluannya dalam sosialisasi pencalonan Pilgub Lampung. "Dalam pleidoi saya, apa pun putusan saya terima, namun keberatan dengan uang pengganti Rp17,14 miliar, saya enggak menikmati," kata Mustafa.

Sementara itu, Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho menyatakan pikir-pikir terhadap vonis tersebut. Sedangkan, kuasa hukum Mustafa, MYurus menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut usai berkomunikasi dengan kliennya.

Vonis Mustafa itu lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yakni lima tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 4 bulan kurungan. Mustafa juga dituntut membayar uang pengganti Rp24,6 miliar, serta pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun. (KI)